



Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Udang: Studi Desa Jampue Kabupaten Pinrang

Aliakbar¹, Muhammad Kamal Zubair², M. Ali Rusdi³

1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: aliakbar@iainpare.ac.id

2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: muhammadkamalzubair@iainpare.ac.id

3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: malirusdi@iainpare.ac.id

Abstrak

This study discusses the review of Islamic business ethics on the behavior of shrimp distributors: a study of Jampue Village, Kab. Pinrang. Then what becomes a problem in the process of buying and selling shrimp is the price fixing mechanism by the distributor. The type of research that the authors adopt is a type of qualitative field research that uses a case study approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. After the data is obtained, it is then analyzed using a deductive method with an approach to Islamic law. The results of this study can be stated that: (1) The weighing mechanism in buying and selling vannamei and tiger shrimp in Jampue Village, Kab. Pinrang. in accordance with Islamic Law, because it was done jointly, so both parties did and witnessed. At the time of weighing, both parties agree to use the method used in this weighing and both parties also know the weight of the scales of the shrimp, so that no one is harmed. (2) Distributor behavior towards the price fixing mechanism in buying and selling vannamei shrimp or tiger shrimp in Jampue Village, Kab. Pinrang. Based on Islamic business ethics, buying and selling shrimp in Jampue Village uses indicators of oneness (tauhid), balance (equilibrium), free will, responsibility (responsibility), and virtue (ihsan).

Kata Kunci: *buying and selling, shrimp, scale system and pricing*

Pendahuluan

Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi adalah untuk menjadi pemimpin dan memakmurkan bumi. Manusia haruslah mengelola dan memelihara sumberdaya dengan baik bagi manusia digenerasi kini dan generasi yang selanjutnya. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip Islam.¹

Perilaku bisnis haruslah tetap memperhatikan syariat Islam yang sesuai dengan etika dan moral dalam Islam. Perdagangan atau jual beli yang dilakukan oleh manusia terkadang tidak langsung dari produsen ke konsumen, tetapi menggunakan pihak lain yaitu yang disebut dengan distributor.

Distributor Utama (Main Distributor), adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.² Distributor merupakan orang yang mendistribusikan barang. Umat Islam dalam mendistribusikan barang dari produser ke konsumen hendaknya menggunakan etika bisnis Islam dan prinsip ekonomi Islam.

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam bidang perekonomian.³

Seiring dengan perkembangnya zaman, berbagai problem mengenai jenis-jenis bisnis halal haram bisnis yang dilakukan dan cara berbisnis yang baik masih menjadi perbedaan. Menjadi seorang distributor dalam perilakunya haruslah menanamkan kejujuran, amanah, transparan, tanggung jawab dan tidak merugikan salah satu pihak

¹Sahnun Rangkuti, Fakultas Ekonomi, and Universitas Dharmawangsa, "Jurnal Bisnis Net Volume : IN0. 2 Juli – Desember 2018 | ISSN : 2621-3982 KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM," 2018, 76–82.

²Frans M Royan, *Bisnis Model Kanvas Distributor* (Gramedia Pustaka Utama, 2014).

³Perdagangan & Kewirausahaan Syariah {engurus pusat Masyarakat Ekonomi (MES) Dep Pengembangan Bisnis, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: grmata publishing, 2011).

dalam segala hal. Seperti contoh distributor udang ketika melakukan pembelian dari pedagang haruslah berperilaku jujur dan transparan tanpa ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perilaku seorang pengusaha muslim harusnya didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah, karena dua hal tersebut merupakan pedoman hidup muslim yang didalamnya terhadap aturan-aturan bagi muslim dalam setiap tindakanya termasuk dalam bermuamalah.⁴

Udang merupakan salah satu hasil perikanan yang menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia bahkan menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan beberapa negara di kawasan Asia.⁵ Usaha budidaya udang merupakan peluang usaha yang banyak diminati masyarakat karena keuntungan yang didapatkan sangat besar. Akan tetapi, semua itu tidak terlepas dari peran distributor yang seakan-akan merugikan para penambak udang karena mereka mengambil keuntungan lebih besar dari harga yang telah ditentukan.

Pada saat ini terdapat distributor-distributor nakal yang hanya berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, distributor-distributor tersebut dalam perilakunya berdistribusi terkesan melalaikan nilai-nilai dalam Islam yang seharusnya menjadi aturan dalam setiap tindakanya termasuk dalam bermuamalah. Para distributor melakukan permainan harga, di mana harga udang yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan harga di pasaran melainkan masih menetapkan harga sebelumnya, pada hal harga udang di pasaran sudah naik demi mendapatkan keuntungan lebih.

Adanya perilaku distributor tersebut tidak membuat lemah untuk mendorong para penambak udang di desa jampue menjalankan tambaknya, karena para penambak tersebut bekerja keras demi mendapatkan hasil tambakannya yang lebih maksimal demi menafkahi keluarganya. Meskipun perilaku tersebut tidak dibolehkan dalam etika bisnis dalam Islam, tetapi setiap adanya distributor pasti ada yang melakukan

⁴Sri Lestari Wuri andayani, "Modernisasi Pola Pertambakan Udang:: Studi Perubahan Kultur Pertambakan Masyarakat Seruway, Aceh Tamiang" (Universitas Gadjah Mada, 2005).

⁵Lathifatul Rosyidah, Risna Yusuf, and Rismutia Hayu Deswati, "Sistem Distribusi Udang Vaname Di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 6, no. 1 (2020): 51–60.

kecurangan, seperti melakukan penimbunan udang, permainan harga, pengurangan takaran dan timbangan, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan informasi yang terjadi terhadap perilaku distributor udang yang ada di Desa Jampue yaitu dimana seorang peternak udang menjualnya melalui distributor udang di desa jampue dengan harga sesuai kesepakatan dimana distributor udang ini menerima udang-udang hasil tambak tersebut, akan tetapi distributor tersebut sudah mengetahui harga udang sudah naik di pasaran, maka hal ini distributor tidak memberikan informasi kepada penambak udang bahwasanya harga udang sedang naik akan tetapi distributor tersebut masih menetapkan harga udang sebelumnya demi mendapatkann keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana signifikansi penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli Udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui Mekanisme Penimbangan Dalam Jual Beli Udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang, 2) Mengetahui perilaku distributor Terhadap Mekanisme Penetapan Harga dalam Jual Beli Udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapatkan langsung dari para penambang udang dan distributor yang menjalankan aktivitasnya sebagai penjual dan pembeli udang di Desa Jampue. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategis, dan implementasi model secara kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Jampue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Setelah melakukan proses pembuatan proposal penelitian yang merupakan acuan untuk melakukan penelitian maka peneliti waktu yang dibutuhkan peneliti yaitu 2 bulan lamanya. Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan peneliti yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.⁶ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer atau sumber utamanya adalah perilaku distributor udang di Desa Jampue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Penimbangan Dalam Jual Beli Udang di Desa Jampue, Kabupaten Pinrang.

Di kalangan masyarakat di Desa Jampue, Kab. Pinrang. pada umumnya memiliki mata pencaharian nelayan dan bertani. Selain nelayan dan bertani, masyarakat di Desa Jampue

⁶Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

juga memiliki mata pencaharian budidaya Tambak Udang. Salah satu komoditi perikanan yang dibudidayakan adalah udang *vaname* atau udang *windu*.

Udang *vaname* memiliki karakteristik spesifik, seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak sedangkan udang *windu* tidak tahan dengan perubahan cuaca tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, tidak memiliki keberlangsungan hidup yang tinggi jadi masyarakat sekitar cenderung membudidayakan udang *vaname*.

Dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang ada dua macam udang yang dibudidayakan dimana masyarakat sekitar lebih cenderung membudidayakan udang *vaname* ketimbang udang *windu*.

Jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang terdiri dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yaitu petambak udang *vaname* (penjual) dan supplier (pembeli).

Yang kami lakukan dulu itu menghubungi supplier dulu melalui telephon atau WA untuk melakukan tawar menawar harga. Setelah harga disepakati barulah kami membawa udangnya ke supplier udang tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Sebelum transaksi dilakukan udang *vaname* harus dilakukan sortir dan sampling atau ukuran oleh supplier kemudian ditimbang. Sortir yaitu memisahkan dan memilih udang berdasarkan ukuran dan kondisinya. Sedangkan sampling disebut *size* atau mengukur ukuran udang. Karena harga udang *vaname* tergantung pada ukuran udang tersebut.⁷

Dari hasil wawancara diatas udang yang baru di panen di bawa langsung ketempat supplier untuk di jual dan terlebih dahulu di lakukan sortir oleh supplier.

Dalam Masalah penimbangan sering kali menjadi salah satu sumber konflik dan penipuan dalam jual beli. Ketetapan penimbangan merupakan cerminan kualitas moral seseorang pedagang. Allah memerintah manusia agar jual beli dilakukan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya, baik dengan takaran, penimbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu barang yang dijual. Disamping itu, Allah mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar atau

⁷ Ramsi, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 19 juni 2022.

menimbang. Seperti Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 152 yang artinya:

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”.

Allah SWT menerangkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang artinya:

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”⁸

Dari kedua ayat diatas dapat difahami bahwa dalam transaksi jual beli objek yang diperjual belikan harus jelas, disyaratkan diketahui oleh penjual dan pembeli takaran atau timbangannya. Jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang. terdiri dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yaitu petambak udang (penjual) dan supplier (pembeli).

Penimbangan udang yang sudah dipanen dari tambak, udang dimasukkan ke dalam piber box dan dibawa ke tempat supplier untuk disortir terlebih dahulu baru di timbang. Dalam proses sortir dan pengukuran udang dilakukan oleh tim dari supplier yang berjumlah lebih dari 10 orang dan satu atau dua tekhnisi dari petambak udang untuk melakukan pengawasan. Sebelum diletakkan di atas meja, udang yang dalam piber box tersebut dimasukan ke dalam kotak yang berisi air tawar dan es selama dua sampai lima menit agar udang mati, hal tersebut bertujuan agar dalam melakukan sortir lebih mudah. Akan tetapi hal tersebut menyebabkan berat udang bertambah karena udang memiliki pori-pori yang mudah terbuka dan apabila direndam dalam air atau es beratnya bertambah, hal ini yang menjadi penolakan dari petambak untuk melakukan sortir jika udang direndam. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu petambak.

Seharusnya sebelum diletakkan diatas meja untuk di sortir udang itu harus direndam dalam air tawar selama dua sampai lima menit tidak perlu dengan air es. Dengan tujuan agar udang mati biar mudah dalam proses sortir. Karena kalau udang masih hidup kan loncat-

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*, h, 587.

loncat, tapi hal seperti ini biasanya dilakukan oleh supplier karena beratnya bertambah, karena udang kan memiliki pori-pori kan jadi air rendaman masuk. Jadi petambak mintanya direndam air tawar tidak perlu dengan air es. Yaa itu sesuai kesepakatan aja.⁹

Dari wawancara diatas, bisa disimpulkan untuk proses sebelum sortir itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menghindari kerugian. Dalam proses ini tim supplier memisahkan udang kecil, udang cacat, dipisahkan dengan udang yang bagus dan besar. Karena tidak semua dari udang yang ada dalam tambak dibeli oleh supplier.

Sortir itu memisahkan udang yang jelek dengan yang bagus,. Udang jelek itu udang yang ekornya merah, udang yang besar kecilnya tidak rata. Pabrik itu tidak mau kalo ada udang yang cacat. Jadi harus benar benar udang yang bagus.¹⁰

Setelah disortir kemudian udang dilakukan pengukuran atau *size*. Seperti dari penjelasan diatas, ukuran atau *size* udang mempengaruhi hasil penimbangan dan harga udang. Dalam proses pengukuran udang dapat dilakukan dengan cara mengambil udang dalam satuan kilogram atau jumlah udang yang terdapat dalam satu kilogram berat udang. Contoh dalam satu kilogram udang terdapat 30 udang, jadi *size* atau ukuran udang adalah 30.

Sebagaimana keterangan dari pak paisal:

udang yang dari tambak masuk dalam meja, kemudian di sortir dipilih yang besar, yang kecil. Untuk *size* disitu kan ada beberapa kranjang yang sudah disortir tadi, kita disuruh milih, silahkan milih yang mana. Satu kranjang itu kan bobotnya 30kg. 30kg itu diecer lagi ketiga kranjang, pilih lagi ditimbang dulu baru di *size*. Ditimbang berat satu kilo diitung berapa ekor, 50 ekor, berarti ketemu *size* 50. Itu sudah mewakili *size* semua udang dalam satu piber box. Jadi *size* itu hanya mengambil beberapa udang untuk menentukan rata-rata udang dalam satu piber box.¹¹

Dari hasil wawancara di atas bahwa udang yang di sortir itu di pisahkan yang kecil dengan udang yang besar untuk di ketahui berapa eker naik dalam timbangan udang yang sudah di pisahkan. *size* udang itu hanya ukuran rata-rata udang dalam satu piber box, atau estimasi. Kita hanya bisa memperkirakan estimasi itu berapa, untuk realnya itu tidak sampai

⁹ Nirwan, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 01 juli 2022.

¹⁰ Paisal, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 24 juni 2022.

¹¹ Paisal, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 24 juni 2022.

100% kita hanya bisa menjamin 90%. Jadi udang yang sudah di *size* tadi ketemu berapa lha itu mewakili dalam satu piber box udang atau rata-rata berat udang.¹²

Dari wawancara diatas pengukuran atau *size* udang hanya untuk mencari estimasi atau rata-rata ukuran udang dalam satu piber box. Meskipun dalam pengukuran ini hanya mengambil sampel beberapa udang, akan tetapi setelah ditimbang keseluruhan tidak menutup kemungkinan dalam satu piber box udang tidak semua sama ukurannya dengan yang sudah disortir dan di *size*. Karena dengan begitu banyaknya udang dan hanya mengandalkan tangan manusia secara manual tidak menutup kemungkinan ada berbagai perbedaan ukuran udang.

Untuk menghindari suatu kerugian bagi petambak, biasanya mereka meminta pengukuran atau *size* udang sebelum sortir selesai. Jadi setelah sortiran dapat dua atau tiga keranjang udang, petambak meminta untuk melakukan pengukuran udang sekaligus memisahkan udang yang rusak atau udang yang kecil, karena jika menunggu selesai sortiran udang yang rusak, udang yang tidak masuk ukuran atau udang kecil kemudia di pisahkan ukuranya lagi petambak akan rugi karena udang sudah kering sehingga mempengaruhi berat dalam suatu ukuran.

Seperti penjelasan dari pak tono pada wawancara:

“iya. Menimbangnyanya dalam keranjang nanti di potong beratnya keranjang berapa. Untuk menghindari biar tidak ada kerugian soal udang yang kering, atau pemisahan udang yang rusak, jadi di sortir sekaligus langsung *size*, Mereka sortir dulu dua atau tiga keranjang kemudian sampling. Disitu kita untung karena tidak menunggu udang kering. Kalau menunggu udang disortir sampai selesai itu kan udang kering kita yang rugi. Karena tidak ada istilah supplier itu rugi, mau pakai metode penimbangan yang mana mereka tidak bakalan rugi, karena setelah penimbangan selesai mereka itu macking udang tersebut sebelum dijual ke pabrik, nah dari proses packing tersebut mereka mendapatkan keuntungan.”¹³

Pengukuran atau *size* udang inilah yang menentukan harga udang *vaname*. Setelah selesai pengukuran atau *size* udang, udang kemudian ditimbang. Disini penimbangan udang hampir sama dengan penimbangan barang pada umumnya, yaitu ditimbang dengan menggunakan dengan timbangan digital untuk mengetahui jumlah berat udang. Yang

¹² Ciwan, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 27 juni 2022.

¹³ Tono, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 02 juli 2022

menjadi perbedaan dan keunikan dalam penimbangan disini yaitu adalah proses sebelum melakukan penimbangan seperti penjelasan diatas. Terdapat beberapa metode proses sortir dan pengukuran udang yang menjadi perbedaan dalam penimbangan udang. Diantaranya yaitu, udang disortir sampai habis setelah itu baru di *size* atau pengukuran kemudian barulah ditimbang. Namun, cara ini sering ditolak petambak karena dalam mengukur udang menunggu sortir selesai, sehingga menyebabkan berat udang berkurang karena udangnya kering. Yang kedua yaitu, setelah udang dipanen udang dibawa ke tempat sortir, namun sebelum sortir selesai jika sudah mendapatkan udang yang disortir satu sampai dua keranjang, udang langsung diukur tidak menunggu sortir selesai, karena jika menunggu sortir selesai, udang akan kering sehingga berat udang berkurang. Dalam semua metode proses penimbangan tersebut yang digunakan adalah sesuai dengan metode yang disepakati antara supplier dengan petambak agar dalam proses penimbangan tidak ada yang dirugikan.

Dalam penjelasan diatas, yang melakukan transaksi jual beli adalah petambak selaku penjual dan supplier selaku pembeli. Para pihak yang terlibat dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang, secara umum telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang dewasa, sudah baligh akalnya sehat, dan bisa membedakan antara baik dan buruk, tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan secara sukarela.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang, dan *sighat* atau ijab qabul. Sebab ijab dan qabul menunjukkan suatu kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan, akan tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti ijab dan qabul.¹⁴ Akad jual yang dilakukan secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara*.¹⁵ Yang menjadi syarat dalam jual beli salah satunya adalah barang atau objek harus

¹⁴ H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 51

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 77

jas, mulai dari wujudnya, kadarnya, kegunaannya, dan dapat diserahterimakan sehingga terhindar dari kesamaran riba. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan najis atau diharamkan oleh *syara'* seperti darah, bangkai dan daging babi.

Berdasarkan analisis penulis, mekanisme penimbangan dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang, merupakan transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Karena kedua belah pihak melakukan secara bersama-sama, jadi kedua belah pihak melakukan dan menyaksikan. Pada saat penimbangan kedua belah pihak sepakat menggunakan cara yang dipakai dalam penimbangan ini, dan kedua belah pihak juga mengetahui berat timbangan dari udang tersebut. Dalam hal ini tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penjual dan pembeli sudah sepakat dan sama sama mengetahui proses penimbangan dari awal sampai akhir sehingga tidak ada yang dirugikan.

Prilaku Distributor Terhadap Mekanisme Penetapan Harga dalam Jual Beli Udang di Desa Jampue, Kabupaten Pinrang

Ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai tujuan dalam studi etika bisnis yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral dalam bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya, dan membantu menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesinya.¹⁶ Jika dilihat dari prinsip-prinsip moralitas maka etika dapat dikatakan sebagai baik, buruk, benar, dan salahnya seseorang dalam bekerja di lingkungan bisnis Islam.

Pada dasarnya bisnis Islam adalah aturan syariat Allah dalam hal muamalah, hal ini tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya yang bertujuan untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, ada beberapa ciri atau karakter dari bisnis syariah ini, yaitu: 1) Selalu berpegang pada nilai-nilai spiritual; 2) Memiliki pemahaman tentang halal dan haram bisnis; 3) Implementasinya benar secara syar'i, artinya dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang dipahami dengan apa yang diterapkan, sehingga bisnis yang dijalankan tidak semata-mata untung dan rugi materi; 4) Berorientasi pada hasil dunia dan praktek, Islam menghalalkan bahwa bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh, dimiliki, dirasakan, yang berupa harta. Namun menjadi seorang muslim tentunya bukan hanya orientasi hidupnya saja, melainkan lebih dari itu, yaitu kebahagiaan abadi di *yaumul akhir*. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya seseorang harus menjadikan usaha yang dilakukannya sebagai ladang yang bernilai ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah swt., hal ini dapat terwujud jika bisnis yang dijalankan selalu berlandaskan pada aturan-Nya yaitu syariat Islam.¹⁷

Manusia hidup secara individu maupun berkelompok dalam lapangan ekonomi, bisnis, ataupun bermuamalah diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di satu sisi ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas secara mutlak dalam mengelola ataupun membelanjakan hartanya. Sebagai ummat muslim ia tidak bisa bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan, ataupun mengkonsumsinya. Karena ia terikat dengan akidah dan etika bisnis dalam hukum-hukum Islam.

1. Prinsip Keesaan

¹⁶Faisal Badroen, *et. al*, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 22.

¹⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 23-24.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip keesaan merupakan ketauhidan atau suatu kesatuan yang memadukan antara agama, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu dengan adanya keyakinan terhadap Allah swt. maka akan menjadi landasan awal dalam kegiatan bermuamalah atau jual beli.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosioekonomis karena hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Islam tidak memandang suku, ras, agama, jenis kelamin ataupun kaya miskinnya seseorang. Oleh karenanya Islam mempersatukan dalam ketaatan kepada Allah swt. dengan memadukan antara agama, ekonomi maupun sosial.

Jual beli udang di Udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang adalah jual beli yang dilakukan oleh petambak udang dan supplier.

Mengenai dengan penentuan harga dalam jual beli udang ini di Desa Jampue, Kab. Pinrang ditentukan oleh supplier(pembeli).¹⁸

Dari hasil wawancara diatas Dalam jual beli udang ini penentuan atau penetapan harga ditentukan oleh supplier(pembeli) di Desa Jampue, Kab. Pinrang.

Kalau dengan penetapan harga yang kami berikan ke pada petambak di Desa Jampue, Kab. Pinrang kami memberi informasi sejujurnya kepada petambak sesuai dengan harga pabrik namun ada beberapa petambak yang kami tolong kami ambil udangnya mesikupun udang tersebut tidak mencapai ukuran dalam artian udang tersebut kecil.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa pedagang memiliki sikap *ukhuwah* tanpa memandang latar belakang seseorang. Dimana orang yang mampu menolong orang yang lemah, dalam artian ia memiliki kelebihan atau kemampuan dalam menolong orang yang kekurangan dan memberikan informasi kepada petambak yang sejujurnya sesuai harga pabrik. Perilaku yang ditampakkan pedagang tersebut mencerminkan adanya sikap tolong menolong kepada petambak yang udangnya kecil dalam artian tidak mencapai ukuran pabrik.

Dalam ajaran Islam sifat tolong menolong merupakan suatu kebaikan dan ketakwaan, tetapi tolong menolong dalam hal pelanggaran atau keburukan tidaklah dibenarkan dalam agama Islam.

¹⁸ Iwan, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 04 juli 2022.

¹⁹ Civan, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 28 juni 2022.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan atau *equilibrium* dapat juga dikatakan sebagai prinsip keadilan. Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan posisinya dimana hal itu hanya diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu dalam bermuamalah Allah swt. tidak membenarkan melakukan hal-hal yang mengandung unsur penindasan maupun kedzaliman. Menerapkan nilai-nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi atau prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu melarang adanya unsur penipuan dan semacamnya.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang petambak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut bahwa:

Yah dijelaskan dengan sebenarnya bahwa udang yang kami bawa betul-betul udang yang baru di panen dari hasil tambak kami dan bukan udang yang rusak atau udang sudah mulai membusuk atau kami suru supplier untuk periksa udang yang kami bawa agar dia percaya bahwa bukan omongan saja.²⁰

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penjual atau petambak telah mencerminkan konsep keseimbangan, dimana penjual atau petambak memberikan hak kepada supplier untuk memeriksa udang tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpercayaan supplier. Karenanya Islam melarang melakukan penipuan walaupun hanya sekedar menimbulkan keraguan diantaranya.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan adalah salah satu bagian terpenting dari nilai-nilai etika bisnis Islam, bahwa kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif tetapi kepentingan individu terbuka lebar. Artinya tidak ada batasan larangan dalam memperoleh penghasilan bagi seseorang yang bekerja dengan segala kemampuannya. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak terbatas dikendalikan oleh kewajiban setiap individu kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah. Keseimbangan yang terjadi antara individu dan kolektif inilah yang mendorong perekonomian bergerak tanpa merusak sistem sosial yang ada.²¹

Manusia memang disebut sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, dalam artian ia bebas menentukan tujuan dan apa yang dilakukannya. Akan tetapi manusia yang memiliki ketauhidan akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama atau nilai-nilai Islam.

²⁰ Ramsi, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 22 juni 2022.

Dari penentuan harga itu kan dari supplier, kita tidak tau harga dari pabrik itu tergantung dari supplier sajah, jadi kami bebas menjual udang di supplier bilang dimana lagi yang mahal.? Yah begitu.²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas di Desa Jampue, Kab. Pinrang bahwa petambak bebas memilih supplier dimana dia tempat jual udang dari hasil tambaknya.

4. Prinsip Bertanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah swt. tanpa adanya perantara.

Setiap individu memiliki hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal inilah yang menjadi landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah.²³ Prinsip tanggung jawab inilah yang diterapkan oleh petambak maupun supplier yang ada di Desa jampue, hal ini sesuai dengan ungkapan salah satu supplier yang ada di Desa jampue:

Selain penetapan harga udang yang kami beritahukan ke pada petambak, perubahan harga atau naik turunnya harga juga menyebabkan beberapa petambak udang juga mengeluh, karena naik turunnya harga udang sewaktu-waktu berubah namun itulah menjadi tanggung jawab kami ketika harga udang yang sudah kami tetapkan ke pada petambak namun ketika kami jual ke pabrik harga udang turun.²⁴

Berdasarkan wawancara diatas, harga udang selalu mengalami perubahan harga, baik itu naik atau turun. Masih ada ketidak jelasan dalam penetapan harga namun itu tidak menjadikan alasan bagi masyarakat di desa jampue untuk menjual udangnya karena kesepakatan yang di lakukan di awal jadi itu tanggungjawab supplier ketika harga udang turun dimana sudah di tetapkan harga sebelumnya di mana petambak dan supplier sama-sama memiliki resiko.

²¹Faisal Badroen, *et. al, Etika Bisnis dalam Islam*, h. 96.

²² Iwan, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 21 juni 2022.

²³Faisal Badroen, *et. al, Etika Bisnis dalam Islam*, h. 100.

²⁴ Paisal, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 02 juli 2022.

Hal ini dikuatkan dalam ungkapan salah satu petambak:

Terkadang harga udang yang naik turun di Desa Jampue, Kab. Pinrang, berbeda dengan harga pakan udang yang tidak mengalami penurunan justru harga pakan kebanyakan naik namun itu sudah jadi tanggung jawab supplier dimana harga di tetapkan sebelumnya.²⁵

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip bisnis syariah, dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan konteks berbisnis paling tidak dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu:²⁶

- a. Berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis
 - 1) Pebisnis perlu memiliki motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkahkan harta, agar bernilai ibadah.
 - 2) Harta adalah milik Allah swt. yang dititipkan kepada manusia agar mereka menunaikan pesan Allah swt.
 - 3) Harta adalah ujian
 - 4) Rezeki merupakan anugrah dari Allah swt. dimana rezeki bukan hanya bersifat materil tetapi juga bersifat immateril/spiritual.
- b. Berkaitan dengan moral dan perilaku pebisnis
 - 1) Kejujuran.
 - 2) Pemenuhan janji dan perjanjian, Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dalam ikatan perjanjian.
 - 3) Toleransi, keluwesan, dan keramahtamahan.
- c. Berkaitan dengan pengembangan harta atau perolehan dan keuntungan
 - 1) Prinsip halal artinya tidak membenarkan hal-hal yang diharamkan.

²⁵ Nirwan, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 06 juli 2022.

²⁶M. Quraishy Shihab, *Berbisnis dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 13.

- 2) Saling menerima dengan baik artinya jual beli yang dilakukan bukan atas dasar paksaan.
- 3) Memberikan manfaat.
- 4) Keseimbangan.
- 5) Kejelasan, ini dimaksudkan agar interaksi yang dilakukan tidak berpotensi melahirkan perselisihan ataupun permusuhan.

5. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan dapat mengandung unsur berupa kebenaran dan kejujuran. Dalam hal ini kebajikan atau *ihsan* ialah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku akad yang meliputi proses akad atau transaksi dalam upaya meraih atau mencari keuntungan. Dengan prinsip kebenaran maka etika bisnis Islam sangat menjaga terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²⁷

Keihsanan dapat terkait dengan kedermawanan hati, jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan, kesantunan, dan pemaaf, atau mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Menurut salah satu supplier yang ada di Desa Jampue yaitu sebagai berikut:

Yah udang tetap kami ambil meskipun ketika ada informasi dari pabrik bahwa harga untuk hari ini turun karena kami sudah sepakati harga sebelumnya kepada petambak, namun jika ada lagi petambak lain mau menjual udang kami stop dulu untuk mengambil udangnya namun jika petambak tersebut mau dengan harga tersebut meskipun lebih murah dari sebelumnya yang kami berikan kepetambak.²⁸

Jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul secara jelas. Mereka melakukan kesepakatan jual beli bahwa petambak menjual udangnya kepada supplier dengan pembayaran disepakati dan dibayar secara langsung ditempat.

Penetapan harga yang diperbolehkan dalam Islam adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan harga yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, harga yang digunakan adalah harga yang berlaku dan diterima oleh kedua belah pihak.²⁹ Salah satu syarat barang yang diakadkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup

²⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

²⁸ Ciwan, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 08 juli 2022.

²⁹ Muhammad Birusman N, "*Harga Dalam Prespektif Islam*", dalam <https://scholar.google.co.id/scholar?> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang tidak dapat diketahui (*jazaʿ*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian harganya harus diketahui, baik sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petambak udang dan supplier dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, harga ditetapkan diawal transaksi, dan dibayarkan ditempat secara langsung pada saat selesainya transaksi. Jual beli udang ini sesuai dengan Hukum Islam, sesuai dengan penjelasan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Jadi dalam jual beli udang ini kedua belah pihak mengetahui satuan harga, diserahkan sesuai kesepakatan dan sama-sama rela. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

Kesimpulan

Dari beberapa analisis dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penimbangan dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang merupakan transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Karena kedua belah pihak melakukan secara bersama-sama, jadi kedua belah pihak melakukan dan menyaksikan. Pada saat penimbangan kedua belah pihak sepakat menggunakan cara yang dipakai dalam penimbangan ini, dan kedua belah pihak juga mengetahui berat timbangan dari udang tersebut. Dalam hal ini tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penjual dan pembeli sudah sepakat dan sama sama mengetahui proses penimbangan dari awal sampai akhir sehingga tidak ada yang dirugikan.
2. Mekanisme Penetapan harga dalam jual beli udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang harga ditetapkan diawal transaksi, dan dibayarkan ditempat secara langsung pada saat selesainya transaksi. Jual beli udang *vaname* ini sesuai dengan Hukum Islam, sesuai dengan penjelasan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki*, 61.

diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Jadi dalam jual beli udang ini kedua belah pihak mengetahui satuan harga, diserahkan terimakan sesuai kesepakatan dan sama-sama rela. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.

Abdul, Dahlan Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Bertens, Kees. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Badroen, Faisal, *et. al.* 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.

Frans M Royan, *Bisnis Model Kanvas Distributor* (Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ismail Ali Serunting, Muhammad. "Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Uin Raden Fatah Palembang, 2017.

Jajuli, Sulaeman, M. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tana Dalam Islam*. Cet I, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.

Luthfiyah, Muh. Fitrah Dan. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: Cv. Jejak, 2017.

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Perdagangan & Kewirausahaan Syariah (mengurus pusat Masyarakat Ekonomi (MES) Dep Pengembangan Bisnis, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: grmata publisng, 2011).

Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Ke Empat. Jakarta, 2004.

Syaikhu, H. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet. 1. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.

Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*. diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan, Lc. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Cet. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Shihab, M. Quraisy. 2008. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati.

Sadih, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. Iv. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sulaiman Rasjid. "Fiqh Islam." (*Bandung: Sinar Baru Algensido*, 2017, Cet. 77, H. 282.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, 2008.

Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: lain Parepare Nusantara Press, 2020.

Jurnal

Juliyani, Erly. 2016. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*, 7.1.

Herawati, Niken, Aris Hidayat, And Suwarsito Suwarsito. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan." *Jurnal Akrab Juara* 4, No. 4 (2019): 118–29.

Rahman, Muh Fudhail. 2018. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.3.

Sukarno, Fahrudin. 2010. "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1.

Sahnun Rangkuti, Fakultas Ekonomi, and Universitas Dharmawangsa, "Jurnal Bisnis Net Volume : I NO. 2 Juli – Desember 2018 | ISSN : 2621-3982 KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM," 2018, 76–82.

Tamamudin. 2017. "Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan Menurut Etika Produksi Islam", *Jurnal Hukum Islam*.

Skripsi

Amin, Badrul. "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Supply (Penawaran) Dan Demand (Permintaan) Terhadap Harga." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Wulandari, Tri. "Perilaku Distributor Padidi Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Padi Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." *lain Metro*, 2017.

Safitri, Anik. "Perilaku Bisnis Distributor Batu Bata Merah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kecil Batu Bata Merah Di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri," 2014.

Saputra, Kiky Jaya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei*". Raden Lampung Intan, 2020.

Sari, Reni Puspita. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan (Studi Pada Toko Gudang Handuk Di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)". Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.

Sri Lestari Wuri ANDAYANI, "Modernisasi Pola Pertambakan Udang:: Studi Perubahan Kultur Pertambakan Masyarakat Seruway, Aceh Tamiang" (Universitas Gadjah Mada, 2005).

Wawancara

Paisal, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 24 juni 2022.

Ciwan, Distributor/Pembeli udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 27 juni 2022.

Nirwan, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 01 juli 2022.

Ramsi, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 19 juni 2022.

Nandar, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 19 juni 2022.

Tono, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 02 juli 2022

Iwan, Petambak/Penjual udang, wawancara di Desa Jampue, pada tanggal 04 juli 2022